



**PUTUSAN**

**Nomor 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, email: xxx@gmail.com sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Riwayati binti Tubi, Ibu Kandung yang bertempat tinggal di xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 30 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.xxx dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak terhadap Termohon;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Jejakai sedangkan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah acara ijab Qobul dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon di xxx hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);
4. Bahwa pernikahan terjadi karena terpaksa desakan dari keluarga Termohon;
5. Bahwa setelah Pemohon melaksanakan ijab qobul dengan Termohon pada tanggal 24 April 2019 s/d sekarang Oktober 2024 (selama 5 tahun 6 bulan) Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa selama Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 24 April 2019 s/d Oktober 2019 (selama 5 tahun 6 bulan) atau hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah pisah dengan Termohon selama 5 tahun 6 bulan (terhitung sejak 24 April 2019 s/d Oktober 2024) atau hingga sekarang;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 huruf (b);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau memutuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di damping kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H, namun dalam pokok perkara mediasi tersebut tidak berhasil dan berhasil sebagian tentang hak asuh anak berada pada Termohon dan nafkah anak ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri (21 tahun);

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi menggugat balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar membayar nafkah terhutang (madhiyah) selama 68 bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 x 68 total Rp.170.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan menolak gugatan Rekonvensi tersebut yang selengkapnyarecatat dalam berita sidang;

- Bahwa, atas Replik dan jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dam Rekonvensi yang selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang perkara aqua yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 24 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. xxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Dusun Sukolian KABUPATEN KENDAL

-Bahwa Saksi adalah sebagai xxx Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon bersatus perawan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sejak setelah menikah antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, setahu saksi mereka sudah berpisah selama 5 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka, karena Pemohon dan Termohon sepertinya sudah tidak mungkin lagi didamaikan, karena saksi telah berulang kali merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun Sukolilan KABUPATEN KENDAL
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon;
  - Bahwa Seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon bersatus perawan;
  - Bahwa Setahu saksi sejak setelah menikah antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, setahu saksi mereka sudah berpisah selama 5 tahun 6 bulan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon mengajukan 3 (tiga) alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di hadapan sidang sebagai berikut :

I. Surat / cetakan :

1. Cetakan dari Hp ( Screenshot whats App ) bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak ada digital forensic (T-1);
2. Foto Cetakan dari hp berupa gambar Pemohon dan anak kecil dalam pangkuannya bermeterai dan tidak ada digital forensic tidak dicocokkan dengan aslinya (T-2);
3. Foto Cetakan dari hp berupa gambar Pemohon dan anak kecil dalam pangkuan bersama seorang anak kecil duduk disampingnya bermeterai dan tidak ada digital forensic tidak dicocokkan dengan aslinya (T-3);

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI 4, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxx xxxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante Termohon/Kakak kandung ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak menceraikan Termohon;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon bersatus perawan;
- Bahwa setahu saksi sejak setelah menikah antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama, akan tetapi sudah punya anak perempuan diluar nikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar karena sehabis akad nikah Pemohon langsung pulang ( Rumah orang tuanya);
- Bahwa setahu saksi mereka sudah berpisah selama 5 tahun 6 bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- 2. xxx, umur xxx tahun, pekerjaantidak ada,tempat tinggal di Dusun Siwalan xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tante Termohon/Kakak kandung ibu Termohon;
  - Bahwa Pemohon berkehendak menceraikan Termohon;
  - Bahwa Seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon bersatus perawan;
  - Bahwa Setahu saksi sejak setelah menikah antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama, akan tetapi sudah punya anak perempuan diluar nikah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar karena sehabis akad nikah Pemohon langsung pulang ( Rumah orang tuanya);
  - Bahwa setahu saksi mereka sudah berpisah selama 5 tahun 6 bulan karena setelah akad nikah siang hari, Pemohon langsung pergi pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil masing-masing dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan para Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, telah dilegalisasi perwakilan Indonesia di Jepang serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan (absolut) Pengadilan Agama (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon terbukti bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu gugatan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dengan demikian Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Pemohon dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi yang dipandu oleh Mediator non hakim yang bernama Dr.Siti Mutmainah, S.sos,S.H,M.H, dan telah berhasil sebagian tentang nafkah seorang anak yang tidak disebutkan nama dan jenis kelaminnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada dibawah asuhan ( hadhanah ) Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sesuai laporan Mediator tertanggal 15 Desember 2024. Maka harus dinyatakan PERMA nomo 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar rukun kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sejak awal perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak pernah rukun karena sehabis akad nikah, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuang dan telah pisah rumah selam 5 tahun 6 bulan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui antara Termohon dan Pemohon terikat perkawinan sah dan menyatakan tidak keberatan bercerai dan jika Pemohon berkeras ingin bercerai, maka Termohon menuntut hak-hak akibat perceraian sebagaimana dalam jawaban;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon , Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon melalui kuasanya agar

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jis. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21 jo pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sesuai maksud pasal 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan punya nilai sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Pemohon yang terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kendal secara relatif (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di depan sidang adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR, sehingga secara formil keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 171 HIR;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon merasa perkawinan tersebut karena dipaksa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dalam kondisi tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

*"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (baca: Tidak satu kamar tidur) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa perlu mentengahkan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحَقًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu*

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sekalian rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kebesarannya) bagi kaum yang berfikir “;*

Menimbang, bahwa ayat tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat muslim bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (SAMAWA). Sakinah dimaknai tenteram, asal kata sakana yang berarti berlindung atau bertempat atau teduh. Sakinah adalah keluarga atau pasangan suami-istri ketika mendapatkan sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet;

Menimbang, bahwa Mawaddah bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi sehingga ketika suami melihat kekurangan istri atau sebaliknya maka dia akan menutup mata untuk tidak melihatnya melainkan hal positif yang ada didalamnya. Pasangan yang MAWADDAH mampu menutup kekurangan atau kejelekan pasangannya dengan kelebihan yang dia miliki;

Menimbang, bahwa sementara Warrahmah bermakna sayang yang diwujudkan mau menerima kekurangan masing-masing. Sehingga ketika melihat kekurangan pasangannya dia jadikan untuk melangkah beribadah kepada Allah SWT, sehingga dapat membina keluarga yang langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di hadapan sidang tujuan ideal rumah tangga atau keluarga tersebut rasanya tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam keluarga atau perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlarnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah nampak, yaitu Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri akan menanggung beban hidup dan penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Pemohon dan Termohon, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kaidah

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyah yang artinya “ *Menolak karusakan /madlarat harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, juga mengajukan 3 alat bukti tulisan berupa cetakan dari Hp dan tidak disertai digital forensic, sehingga tidak dapat diketahui keasliannya. Maka harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya justru menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga kedua pihak sudah pecah dan tidak dapat di rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti Termohon justru telah meneguhkan dalil -dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (mantan) suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada (mantan) isteri dari akibat

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu perceraian, maka secara ex-officio Majelis hakim menggunakan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak tahun 2019), maka patutlah Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan izin untuk mentalak Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap turut pula dipertimbangkan dalam Rekonsensi sepanjang relevan dan ada korelasinya;

Menimbang, bahwa antara Kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan dan telah membuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi serta Mediator bahwa telah disepakati nafkah seorang anak yang tidak disebutkan nama dan tanggal lahirnya berada dibawah asuhan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dengan biaya asuh anak ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan pengobatan sampai anak dapat mandiri (usia 21 tahun), telah sesuai dengan maksud Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata. Tentang perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang atau hukum bagi para pihak yang membuat (baca : asas Pacta Sun Servanda ).Maka agar kesepakatan tersebut tidak sia-sia dan memiliki kekuatan executorial perlu dikukuhkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa syarat-syarat sah perjanjian meliputi 4 (empat) hal, yaitu : 1.adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan para pihak

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat perikatan, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan perjanjian dapat di batalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut telah terpenuhi karena subyek dan obyek dalam Kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata dinyatakan “ *semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Kesepakatan Para Pihak yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pihak bersama Mediator, telah ternyata sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan Kesepakatan tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan tersebut sah, maka kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakannya secara sukarela, kecuali kedua belah pihak bersepakat pula untuk mencabut Kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Maidah Ayat 1 yang berbunyi :

~ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (laksanakan) aqad-aqad (perjanjian) itu “

Juga dalam Surat Al Isra ayat (34) yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : dan penuhilah ( laksanakanlah ) janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah terhutang, Majelis hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila telah melaksanakan kewajibannya, dan sebaliknya seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya manakala telah menerima hak-haknya (vide Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis telah menemukan fakta berdasarkan keterangan para saksi, baik dari Pemohon Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi ataupun Termohon Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi bahwa kedua pihak tidak pernah tinggal satu rumah, telah ternyata kedua belah pihak hidup pisah rumah sejak awal perkawinan (Pemohon) tidur di rumah orang tuanya dan (Termohon) tidur di rumah orang tuanya selama 5 (lima) tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim menemukan fakta bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi tentang nafkah lampau (madliyah) tidak beralasan, karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangan oleh Majelis harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana tidak diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam konpensasi dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( xxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan secara tunai berupa :
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah );
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah seorang anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah ) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut mandiri (21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ::

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. dan Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota dan

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	48.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	70.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	303.000,00,-

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No 2105/Pdt.G/2024/PA.Kdl